

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG**



**PERATURAN DISIPLIN DAN
TATA TERTIB MAHASISWA
2023**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG**



**POLITEKNIK
PARIWISATA
PALEMBANG**

Unggul Adalah Tradisi

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG

NOMOR: SK/559/KP.00.00/PTP.5/2023

**TENTANG PERATURAN DISIPLIN
DAN TATA TERTIB MAHASISWA**

2023

KATA PENGANTAR DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas semua karunia yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita semua. Dalam menghadapi tantangan global yang sedemikian besar, Politeknik Pariwisata Palembang sebagai salah satu institusi pendidikan di bidang pariwisata di Indonesia harus memberi kontribusi nyata dalam rangka mendidik SDM Indonesia khususnya dalam meningkatkan kualitas profesional di bidang pariwisata. Untuk itu perlu disiapkan berbagai perangkat inti dan pelengkap yang mampu menunjang visi dan misi lembaga. Kesiapan tersebut harus bisa diwujudkan melalui rencana dan strategi; sistem pendidikan, materi pendidikan, kurikulum, metodologi dan teknik pendidikan; evaluasi; teknologi; pembinaan dan pengembangan mahasiswa, staf, serta tenaga pendidikan; serta fasilitas pendukung pendidikan lainnya.

Kunci terpenting dari keberhasilan penyelenggaraan pendidikan salah satu sinergi yang baik antara pemerintah, pelaku pendidikan dan pelatihan, peserta didik dan pendidik, serta masyarakat umum yang terkait dan memiliki kepedulian yang tinggi bagi kemajuan pendidikan.

Buku pedoman ini memuat tentang gambaran umum, penyelenggaraan pendidikan termasuk kemahasiswaan serta sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi Civitas Academica Politeknik Pariwisata Palembang.

Semoga lewat buku Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Politeknik Pariwisata Palembang ini, kita mampu mewujudkan keberhasilan tersebut dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa.

Palembang, 6 Oktober 2023
Direktur,



Dr. Anwari Masatip, S.Sos., MM.Par., CEE
NIP. 19750415 200212 1 001



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG**

Jalan Sapta Pesona Nomor 10, Jakabaring, Palembang 30267
Telepon (0711) 6201234; pos-el: info@poltekipar-palembang.ac.id
Laman: www.kememparekraf.go.id, www.poltekipar-palembang.ac.id



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG
NOMOR: SK/559/KP.00.00/PTP.5/2023**

TENTANG

**PERATURAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA POLITEKNIK
PARIWISATA PALEMBANG**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk tercapainya tujuan pendidikan pada Politeknik Pariwisata Palembang sebagai Perguruan Tinggi Vokasi yang menghasilkan tenaga terampil di bidang pariwisata perlu adanya peraturan disiplin dan tata tertib mahasiswa dalam penyelenggaraan pendidikan yang berhasil, berstandar, kualitas dan berdaya guna;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Politeknik Pariwisata Palembang, sesuai tujuan dimaksud perlu adanya peraturan disiplin dan tata tertib mahasiswa yang menyangkut kegiatan Kemahasiswaan;
- c. Bahwa peraturan disiplin dan tata tertib mahasiswa perlu ditetapkan untuk dijadikan panduan dalam proses pembelajaran, penegakan norma dan disiplin serta pengelolaan bagi Civitas Akademika Politeknik Pariwisata Palembang

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaga negara Nomor 5105).

4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1542.M.PAN-RB/04/2016 Tentang Pembentukan Politeknik Pariwisata Palembang dan Politeknik Pariwisata Lombok.
 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Palembang;
 8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020, tentang Statuta Politeknik Pariwisata Palembang;
- Mengingat Pula : Saran dan pendapat Senat Politeknik Palembang dan Pembantu Direktur I Politeknik Pariwisata Palembang.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
PARIWISATA PALEMBANG TENTANG
PERATURAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB
MAHASISWA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan dan sanksi bagi Civitas Akademika dalam kegiatan pembelajaran dan Pembinaan Kemahasiswaan pada Politeknik Pariwisata Palembang.
2. Politeknik Pariwisata Palembang adalah lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan kegiatan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
3. Kegiatan Akademik adalah kegiatan mahasiswa yang bertujuan dalam penguasaan keterampilan dan pengembangan diri terhadap disiplin ilmu yang ditempuh dalam perkuliahan sesuai dengan kurikulum. Kegiatan ini biasa juga disebut sebagai kegiatan kurikuler. Kegiatan ini merupakan kegiatan utama perkuliahan yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam struktur program kurikulum.
4. Kegiatan non akademik adalah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang tidak secara langsung berkaitan dengan kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tertentu mahasiswa. Kegiatan non akademik terdiri dari kegiatan kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler.
 - a. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang bertujuan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi kegiatan kurikuler di luar kegiatan utama perkuliahan yang tidak menggunakan alokasi waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam struktur program kurikulum.
 - b. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas wawasan pengetahuan dan mengembangkan nilai nilai/sikap budi pekerti dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan kurikuler. Kegiatan ekstra kurikuler ini dilakukan dengan memperhatikan minat dan bakat mahasiswa serta kondisi lingkungan dan sosial budaya yang ada di bawah bimbingan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (ADAK) Poltekpar Palembang.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar di Politeknik Pariwisata Palembang.
6. Mahasiswa aktif adalah Mahasiswa yang berstatus aktif pada Politeknik Pariwisata Palembang dalam semester tahun Akademik yang berjalan.
7. Mahasiswa tidak aktif adalah Mahasiswa yang melakukan cuti tanpa izin dengan tidak melaksanakan membayar biaya perkuliahan tepat waktu dalam semester tahun Akademik yang berjalan dan direktur akan mengeluarkan surat keputusan berdasarkan ketentuan maksimal masa studi.
8. Mahasiswa cuti akademik adalah Mahasiswa yang melakukan pengajuan surat cuti akademik untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka

waktu tertentu dan telah mendapatkan persetujuan Pembantu Direktur I Politeknik Pariwisata Palembang.

9. Mahasiswa yang mengajukan permohonan pengunduran diri wajib melampirkan surat permohonan diri dan ditandatangani serta dibubuhi materai 10.000,- (ttt mahasiswa) dan tanda tangan orang tua.
10. Mahasiswa *Drop Out* (putus studi/kuliah) adalah Mahasiswa yang tidak diperbolehkan untuk melanjutkan studinya di lingkungan Politeknik Pariwisata Palembang dikarenakan tidak memenuhi kriteria Evaluasi Keberhasilan Studi yang diminta oleh Politeknik Pariwisata Palembang dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di lingkungan Politeknik Pariwisata Palembang, dan peraturan lainnya dalam ketetapan ini.
11. Pembinaan Mahasiswa adalah proses pembentukan sikap dan perilaku serta karakter jati diri yang dilakukan oleh Pimpinan Politeknik Pariwisata Palembang melalui pembina kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan, pengawasan, dan pembentukan sikap yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan/diberlakukan.
12. Pembina Kemahasiswaan adalah Dosen yang ditugaskan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pembentukan sikap dan perilaku serta karakter mahasiswa yang ditetapkan oleh Pimpinan Politeknik Pariwisata Palembang.
13. Peserta Didik adalah mahasiswa Program Diploma IV dan III yang telah mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa dan atau atas persetujuan Pimpinan Politeknik Pariwisata Palembang mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Politeknik Pariwisata Palembang yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan ini.
14. Pelanggaran disiplin adalah segala kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan ini.
15. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada mereka yang melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib mahasiswa.
16. Etika adalah aturan perilaku mahasiswa dalam pergaulan antar sesamanya serta menegaskan yang baik dan yang buruk.
17. Estetika adalah suatu sikap yang memperhatikan atau berhubungan dengan segala hal tentang keindahan yang ditampilkan oleh mahasiswa.
18. Moral adalah norma yang bersifat kesadaran terhadap suatu kewajiban melakukan sesuatu yang dinilai masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II PEMBINAAN MAHASISWA

PASAL 2 TUJUAN

1. Tujuan pembinaan mahasiswa adalah:
 - a. Meletakkan dasar sikap dan perilaku bagi para mahasiswa yang mencerminkan nilai keramahan.
 - b. Menumbuhkembangkan kreativitas para mahasiswa.
 - c. Mendorong kemandirian para mahasiswa.
 - d. Pembentukan karakter dan jati diri para mahasiswa.
2. Proses pembinaan adalah kegiatan pembentukan sikap dan perilaku serta karakter jati diri yang mencerminkan nilai keramahan yang menjadi dasar dalam proses perkuliahan.
3. Pembinaan mahasiswa dilakukan oleh Pembina kemahasiswaan, Pembimbing Akademik, Program Studi, Bimbingan Konseling dan seluruh Sivitas Akademika Politeknik Pariwisata Palembang.

PASAL 3 PEMBINAAN SIKAP DASAR PROFESI

1. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi (PSDP) adalah proses pembentukan sikap profesionalisme, karakter, dan jati diri para mahasiswa baru serta media memperkenalkan lingkungan kampus Politeknik Pariwisata Palembang.
2. Mahasiswa wajib mengikuti Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi (PSDP) yang diprogramkan dan menjadi salah satu syarat dalam mengikuti Praktek Kerja Nyata (PKN) dan Tugas Akhir dan Proyek Akhir di Politeknik Pariwisata Palembang.
3. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi (PSDP) dilaksanakan setiap tahun pada awal tahun perkuliahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pimpinan Politeknik Pariwisata Palembang.
4. Pelaksanaan Sikap Dasar dan Profesi dibantu oleh Senat Mahasiswa dan staff Politeknik Pariwisata Palembang sebagai panitia penyelenggara di bawah pengawasan Pembina Kemahasiswaan.

PASAL 4 ETIKA, ESTETIKA, DAN MORAL

1. Mahasiswa wajib menghargai agama/kepercayaan orang lain.
2. Mahasiswa wajib menghargai adat istiadat, etika, estetika, dan moral.
3. Mahasiswa wajib memelihara saptapersona di dalam lingkungan kampus.
4. Mahasiswa wajib menjaga kesopanan dan kerapian penampilan.
5. Mahasiswa wajib mengikuti upacara yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Politeknik Pariwisata Palembang dengan hikmat dan tertib.
6. Mahasiswa wajib mempedomani Kode Etik Pariwisata Dunia (*Global Code of Ethics for Tourism*).
7. Mahasiswa wajib mempedomani Kode Etik Mahasiswa (*Code of Conduct*) Poltekpar Palembang.

PASAL 5 KARTU TANDA MAHASISWA

1. Setiap mahasiswa wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa yang disahkan oleh Direktur Politeknik Pariwisata Palembang.
2. Kartu Tanda Mahasiswa berlaku selama menjadi mahasiswa Politeknik Pariwisata Palembang.
3. Kehilangan Kartu Tanda Mahasiswa harus segera dilaporkan kepada Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (ADAK) untuk mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa yang baru.

PASAL 6 PAKAIAN SERAGAM

1. Mahasiswa wajib mengenakan pakaian seragam sesuai dengan kegiatan perkuliahan.
2. Desain pakaian seragam ditetapkan dalam Statuta Politeknik Pariwisata Palembang.
3. Pakaian seragam terdiri dari seragam teori, praktik laboratorium, batik, praktek kerja lapangan, olahraga dan jas/almamater serta seragam lain yang ditetapkan Pimpinan Politeknik Pariwisata Palembang.
4. Pakaian seragam tidak diperkenankan untuk dihiasi dengan logo atau atribut apapun, kecuali yang telah ditetapkan Pimpinan Politeknik Pariwisata Palembang.
5. Papan nama (*name tag*) disematkan pada pakaian teori, seragam/jas almamater, pakaian seragam praktik dan pakaian olahraga dibagian dada sebelah kanan.
6. Mahasiswa tidak dibenarkan menggunakan pakaian lain di luar ketentuan tentang pakaian seragam yang berlaku selama mengikuti kegiatan perkuliahan dan pengurusan administrasi di dalam kampus, kecuali atas izin tertulis Ketua Program Studi yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu.

PASAL 7 IJIN MENINGGALKAN PERKULIAHAN

1. Ijin tidak mengikuti kegiatan perkuliahan kegiatan perkuliahan dibenarkan dengan alasan:
 - a. Sakit
 - b. Keluarga sakit keras atau meninggal
 - c. Mengikuti kegiatan atas penugasan Pimpinan Politeknik Pariwisata Palembang.
2. Permintaan izin tidak mengikuti kegiatan perkuliahan, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (ADAK).

3. Mahasiswa yang tidak hadir satu (1) hari menyertakan surat keterangan dari orang tua/wali dan untuk mahasiswa yang sakit lebih dari satu (1) hari wajib menyertakan surat keterangan medis.
4. Surat keterangan medis wajib diserahkan kepada Program Studi pada saat mahasiswa masuk pada hari pertama perkuliahan. Bila tidak diserahkan sesuai ketentuan maka dianggap tidak hadir.

PASAL 8 PENGURUS KELAS

1. Pengurus Kelas dijabat oleh Mahasiswa berdasarkan pemilihan kelas yang diketahui pembimbing akademik kelas tersebut.
2. Pengurus Kelas terdiri dari Ketua, Wakil, Sekretaris, dan Bendahara.
3. Jangka waktu jabatan Pengurus Kelas adalah 1 (satu) tahun.
4. Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Pengurus Kelas diatur tersendiri.
Ketua kelas yang dimaksud yaitu:
 - a. Ketua kelas permanen (*class leader*) menjabat selama 1 (satu) tahun.
 - b. Dalam hal ketua kelas tidak hadir, jabatan ketua kelas dialihkan kepada wakil dan/atau perangkat kelas lainnya.
 - c. Ketentuan mengenai tugas dan tanggung-jawab Ketua Kelas diatur tersendiri.

PASAL 9 PENGHITUNGAN KETIDAKHADIRAN

1. Jumlah jam ketidakhadiran diperhitungkan secara kumulatif selama 1 (satu) semester.
2. Rekapitulasi perhitungan ketidakhadiran dapat dilihat di Akademik dan Kemahasiswaan (ADAK) atau langsung ke Program Studi.
3. Keterlambatan kehadiran lebih dari 10 menit, mahasiswa dinyatakan tidak hadir namun diperkenankan mengikuti perkuliahan.
4. Ketidakhadiran dalam upacara dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Institusi Politeknik Pariwisata Palembang diperhitungkan sebagai ketidakhadiran dua jam perkuliahan atau sesuai lama kegiatan.

PASAL 10 SENAT MAHASISWA

1. Senat Mahasiswa adalah Organisasi Mahasiswa Politeknik Pariwisata Palembang yang diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa menjadi media pembelajaran dalam berorganisasi dan membentuk jiwa kepemimpinan serta menjadi mitra lembaga Politeknik Pariwisata Palembang dalam pembinaan kemahasiswaan.
2. Ketua dan Wakil Senat Mahasiswa dipilih oleh mahasiswa melalui seluruh mahasiswa dan disahkan oleh Direktur Politeknik Pariwisata Palembang.
3. Pengurus senat mahasiswa wajib mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM) dan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) serta direkomendasikan oleh Pembina Kemahasiswaan.

4. Pengurus Senat Mahasiswa, dipilih oleh Ketua dan Wakil Senat Mahasiswa. Pengurus senat mahasiswa yang dipilih harus mewakili masing-masing Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA).
5. Masa Jabatan pengurus Senat Mahasiswa selama 1 (satu) tahun.
6. Ketentuan mengenai mekanisme teknis pemilihan senat diatur tersendiri.

PASAL 11

HIMPUNAN MAHASISWA (HIMA)

1. Himpunan Mahasiswa adalah Organisasi Mahasiswa di masing-masing Program Studi yang dapat menampung dan menyalurkan minat serta bakat mahasiswa.
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa dipilih oleh Mahasiswa Program Studi dan disahkan oleh Direktur Politeknik Pariwisata Palembang.
3. Masa Jabatan pengurus Himpunan Mahasiswa selama 1 (satu) tahun.
4. Pengurus hima wajib mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM) serta direkomendasikan dengan oleh Pembina kemahasiswaan.

PASAL 12

UNIT KEGIATAN MAHASISWA

1. Unit kegiatan mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di bidang keagamaan, olahraga, seni dan lainnya yang menjadi media dalam menyalurkan minat dan bakat mahasiswa.
2. Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa dipilih oleh mahasiswa yang terhimpun dalam kegiatan tersebut sesuai dengan minat dan bakat dan dikoordinir oleh bagian Akademik dan Kemahasiswaan (ADAK) dan disahkan oleh Direktur. Masa jabatan pengurus unit kegiatan mahasiswa selama 1 (satu) tahun.

PASAL 13

EKSTRAKURIKULER

1. Ekstrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang menjadi bagian akademik dilakukan diluar jam perkuliahan.
2. Ekstrakurikuler wajib diikuti mahasiswa semester 1 (satu) dan menjadi salah satu persyaratan dalam mengikuti Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester dan PKN (Praktek Kerja Nyata) sesuai yang ditetapkan oleh Politeknik Pariwisata Palembang.
3. Bidang kegiatan ekstrakurikuler mencakup olahraga dan seni serta lainnya sesuai kebutuhan organisasi Politeknik Pariwisata Palembang.

PASAL 14

BIMBINGAN AKADEMIK

1. Bimbingan Akademik dilakukan oleh Pembimbing Akademik kepada mahasiswa yang ditunjuk oleh program studi dan disahkan oleh Direktur Politeknik Pariwisata Palembang.
2. Bimbingan Akademik bersifat terbuka bagi setiap mahasiswa.
3. Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan dengan pembimbing akademik minimal tiga (3) kali dalam satu (1) semester.
- 4.

BAB III SANKSI

PASAL 15 JENIS SANKSI

1. Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan Peraturan Pelaksana ini terdiri dari:
 - a. Peringatan Lisan
 - b. Peringatan Tertulis Pertama dalam kertas warna hijau dikeluarkan Prodi.
 - c. Peringatan Tertulis Kedua dalam kertas warna kuning dikeluarkan Prodi.
 - d. Peringatan Tertulis Ketiga dalam kertas warna merah dikeluarkan ADAK atas usul Prodi.
 - e. Penundaan Kuliah (Postponed) dalam bentuk SK Pudir 1 dikeluarkan ADAK atas usul Prodi
 - f. Pemberhentian (Drop Out) dalam bentuk SK Direktur dikeluarkan ADAK atas usul Prodi
 - g. Mahasiswa tidak dibenarkan berada di lingkungan kampus dalam keadaan mabuk karena pengaruh alkohol dan narkotika akan dikenakan sanksi dikeluarkan (drop out)
 - h. Mahasiswa tidak dibenarkan membawa, menggunakan narkotika dan obat terlarang lainnya.
 - i. Mahasiswa tidak dibenarkan membawa senjata api dan senjata tajam, kecuali peralatan praktik.
2. Mahasiswa tidak dibenarkan merokok di area kampus kecuali pada tempat yang ditentukan.
3. Mahasiswa tidak dibenarkan membawa atau mengedarkan barang cetakan, serta barang-barang ataupun benda-benda yang dinyatakan terlarang oleh negara.
4. Mahasiswa tidak diperkenankan membawa dan menggunakan barang-barang diluar kebutuhan proses belajar mengajar.
5. Mahasiswa tidak diperkenankan mengaktifkan alat komunikasi (handphone) selama proses pembelajaran.

PASAL 16 JENIS SANKSI

1. Mahasiswa dikenakan sanksi Peringatan Tertulis Pertama (SP1), apabila melakukan pelanggaran, sebagai berikut:
 - a. Jumlah jam ketidakhadiran tanpa alasan di dalam 1 (satu) semester telah mencapai 8 (delapan) jam kuliah.
 - b. Melakukan pelanggaran pada setiap ketentuan kewajiban mahasiswa dalam peraturan ini setelah mendapatkan teguran lisan.
2. Mahasiswa dikenakan sanksi Peringatan Tertulis Kedua (SP2), apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Jumlah jam ketidakhadiran tanpa alasan di dalam satu semester telah mencapai 16 (enam belas) jam kuliah.
 - b. Melakukan pelanggaran kembali setelah memperoleh peringatan tertulis pertama.
3. Mahasiswa dikenakan sanksi Peringatan Tertulis Ketiga (SP3), apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Jumlah jam ketidakhadiran tanpa alasan di dalam satu semester telah mencapai 24 (dua puluh empat) jam kuliah.
 - b. Melakukan pelanggaran kembali setelah memperoleh peringatan tertulis kedua.
 - c. Melakukan tindakan perundungan.
4. Mahasiswa dikenakan sanksi Penundaan Kuliah (*Postponed*), apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:
- a. Jumlah jam ketidakhadiran tanpa alasan di dalam satu semester telah mencapai 28 (dua puluh delapan) jam kuliah.
 - b. Jumlah jam ketidakhadiran di dalam satu semester dengan atau tanpa alasan telah melebihi 50 (lima puluh) jam kuliah.
 - c. Jumlah jam ketidakhadiran di dalam satu semester karena mendapat perawatan di Rumah Sakit telah melebihi 100 (seratus) jam kuliah dan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit.
 - d. Gagal melaksanakan PKN serta melakukan pelanggaran lain selama PKN.
 - e. Melakukan pelanggaran setiap ketentuan kewajiban mahasiswa dalam peraturan pelaksanaan ini setelah mendapatkan sanksi Peringatan Tertulis Ketiga (SP3).
 - f. Mahasiswa belum menyelesaikan satu atau lebih mata kuliah pada dua (2) semester sebelumnya.
 - g. Mahasiswa yang sedang dalam pelaksanaan sanksi dapat mengikuti ujian ulang pada minggu ke delapan dan ke enam belas.
 - h. Mahasiswa gagal mengikuti sidang karena tidak memenuhi persyaratan sidang.
 - i. Mahasiswa dikenakan sanksi bebas mata kuliah apabila tidak berhasil menyelesaikan proses penyusunan Tugas Akhir hingga tahap pengumpulan dokumen (buku Laporan Akhir Studi/ Skripsi) sesuai waktu yang telah ditentukan dan wajib mengikuti kembali proses penyusunan Laporan Akhir Studi/ Skripsi pada periode berikutnya.
5. Mahasiswa dikenakan sanksi pemberhentian, apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:
- a. Tidak lulus ujian pada keseluruhan pendidikan dalam batas waktu studi.
 - b. Mahasiswa yang dikenakan sanksi penundaan perkuliahan apabila pada batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak mendaftarkan ulang, maka mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa Politeknik Pariwisata Palembang.
 - c. Mahasiswa diploma III menyelesaikan masa studi paling lama 4 (empat) tahun
 - d. Mahasiswa diploma IV menyelesaikan masa studi paling lama 6 (enam) tahun
 - e. Menyimpan, menggunakan, mengedarkan narkoba dan obat terlarang.
 - f. Membawa, menyimpan dan menyalahgunakan senjata tajam/api dan senjata terlarang lainnya.
 - g. Membawa, menyimpan, mengedarkan barang cetakan, media elektronik, serta barang-barang yang dinyatakan terlarang oleh negara.
 - h. Ditemukan berada dalam keadaan mabuk dalam lingkungan kampus.
 - i. Melakukan perkelahian di dalam kampus dan diluar kampus yang mencemarkan nama baik Politeknik Pariwisata Palembang.
 - j. Melakukan tindakan yang mencemarkan/merusak nama baik Politeknik Pariwisata Palembang dan Almamater.
 - k. Tindakan pemalsuan tandatangan dan pencurian.

PASAL 17
MASA BERLAKU SANKSI

1. Sanksi peringatan tertulis bersifat kumulatif, berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) semester.
2. Sanksi Penundaan Kuliah berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) semester sesuai dengan kasus pelanggaran dan atau penerapan kurikulum.

PASAL 18
KEWENANGAN PEMBERI SANKSI

1. Yang berwenang memberikan sanksi peringatan tertulis pertama (SP1) dan kedua (SP2) adalah Ketua Program Studi.
2. Yang berwenang memberikan sanksi peringatan tertulis ketiga (SP3) adalah Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan (ADAK).
3. Yang berwenang memberikan sanksi Penundaan Kuliah (*Postponed*) adalah Pembantu Direktur I bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Yang berwenang memberikan Pemberhentian kuliah adalah Direktur Politeknik Pariwisata Palembang.

PASAL 19
KEWENANGAN PEMBERI SANKSI

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
2. Ketentuan-ketentuan teknis tentang peraturan disiplin dan tata tertib mahasiswa ini ditetapkan oleh Direktur Politeknik Pariwisata Palembang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 20

Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala peraturan yang ada dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 21

Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Palembang, 16 Oktober 2023

Direktur,



Dr. Anwari Masatip, S.Sos., MM.Par., CEE
NIP. 19750415 200212 1 001

mars POLTEKPAR Palembang

D = do
 $\frac{4}{4}$ Allegro Con Brio

Cipt. : Isnirihadhi

	5.1 3 . 1 1.3 5 . 3 3.5 1 1 1.5 3.1 2 . 0 2.3	Kami I n s a n Poli - teh - nik Pari - wi sa ta Palembang		Siap
	4 . 5 4 4.3 2 . 2 2.2 5.4 5.6 5 4 3 . 0 5.1	se di a melak sa na kan , ci ta ci ta lu hur muli - a		Menun
	3 . 3 1 1.3 5 . 6 5 3.5 1 1 7 8 6 . 0 6.6	tut ilmu dan teh no lo gi kepa - ri wi - sa ta - an		mencipta -
	1.1 7.1 6 4.6 1.1 7.6 5 0 3 2 3 4 5 2 1.7 1 . 0 1	takan tenaga trampil berdaya guna, berbakti kepada nega - ra		Po

Reff.

	6 . 4 6 1.1 5 . 3 5 3.3 2 3 4 6 5 . 0 1	li - tehnik Pari - wi - sa ta di bu - mi Sri wi ja - ya		Po -
	6 . 4 6 1.1 5 . 3 5 0 1 7 6 4 2 5 . 0 1.2	li tehnik Pari - wi - sa ta ke bangga an ki - ta .		Cipta -
	3.3 3.5 3 3.4 5.5 5.1 5 1.3 5.5 3.5 1.1 7.8 6 . 0 6.6	kan profesioanal bidang pa ri wi sa ta , kreatif berjiwa wira u - sa - ha .		Wujud -
	1.1 7.1 6 4.6 1.1 7.6 5 0 3 2.3 4.5 2 1.7 1 . 0	kan cita cita menjadi kader bangsa bagi Indonesia nan ja ya		

Palembang, 6 Jan 2016

Isnirihadhi

hymne Poltekpar Palembang

C = do

Ciptaan : Isnirhadhi

$\frac{4}{4}$ Andante *Maestozo*

5		1 $\overline{17}$ $\overline{12}$ $\overline{34}$	5 $\overline{.6}$ 5 $\overline{11}$	6 $\overline{65}$ $\overline{65}$ $\overline{43}$	3 . 2 $\overline{06}$
Men		ju lang bak bukit	Sigun - tang ,	memancar cita luhur mu -	li - a Ka
		2 $\overline{.3}$ 4 $\overline{45}$	4 2 $\overline{23}$ $\overline{44}$	5 $\overline{67}$ 5 6	6 . 5 5
		mi in - san Poli -	tehnik Pa - ri -	wi - sa - ta Pa -	lem - bang Me -
		1 $\overline{17}$ $\overline{12}$ $\overline{34}$	5 $\overline{.6}$ 5 $\overline{55}$	1 $\overline{55}$ $\overline{43}$ $\overline{45}$	6 6 . $\overline{45}$
		ngembangkan kualitas	il - mu , Tehno	lo gi ke pari wisa	ta an Mengab -
		6 $\overline{67}$ i $\overline{76}$	5 $\overline{.3}$ 1 $\overline{33}$	$\overline{23}$ $\overline{46}$ 5 7	1 . . 5
		di kepada ma -	sya - rakat untuk	kesejahteraan rak -	yat Ber -
		2 $\overline{.2}$ 5 5	3 $\overline{.2}$ 1 $\overline{01}$	4 $\overline{43}$ 4 5	3 . . 5
		da sar kan Tri -	dar - ma Al	ma mater ki -	ta De -
		2 $\overline{.2}$ 5 5	1 $\overline{.2}$ 3 $\overline{01}$	$\overline{56}$ $\overline{54}$ 3 $\overline{21}$	1 . 0
		mi Bang sa dan	Ne ga ra	In - do - ne -	sia te rcinta

Palembang, 5 Jan 2016



SERAGAM DENGAN JAS ALMAMATER



SERAGAM TANPA JAS



Penjelasan :

1. RAMBUT

- a. Pria : Panjang poni tidak melebihi alis, panjang rambut 2 cm di atas kerah. Tidak berjambang, berkumis dan berjenggut. Potongan rambut atas menyesuaikan. Tidak botak/cepak tentara
- b. Wanita : Tidak menghalangi pandangan (diikat, dijepit, dll).

2. KUKU

- a. Tidak memakai kuteks/ cat kuku.
- b. Kuku bersih, rapi dan tidak panjang.

3. MAKE UP

Natural dan tidak memakai lipstick warna gelap dan berlebihan.

4. PAKAIAN DALAM

- a. Pria : Kaos dalam/ singlet warna putih (tidak kaos oblong).
- b. Wanita : Kaos dalam/ kamsisol warna putih/ polos.

5. SERAGAM

- a. Pria : Rapi tidak sobek
- b. Wanita : Rapi tidak sobek, rok pas lutut (bagi yang mengenakan jilbab, warna hitam)

6. ATRIBUT

Name Tag (dibagian kanan).

7. AKSESORIS

- a. Pria : Tidak mengenakan perhiasan apapun kecuali jam tangan atau cincin kawin.
- b. Wanita : Tidak memakai anting/ (tidak lebih dari satu dan tidak berlebihan di setiap telinga dan hanya menggunakan jam tangan atau cincin kawin.

8. SEPATU

- a. Pria : Pantofel warna hitam (tidak memakai bot) dan kaos kaki warna hitam polos.
- b. Wanita : Pantofel warna hitam, hak maksimal 5 cm (bukan model bakiak atau sol tebal).



TAMPAK DEPAN

Rambut ditata rapi, rambut bagian depan tidak menyentuh alis, tidak menghalangi mata. tidak berkumis dan tidak berjambang. Dasi dan nama tag terpasang rapi sesuai dengan letak, ukuran dan posisinya



TAMPAK SAMPING

Tidak berjambang, rambut tidak menyentuh daun telinga. Bagian atas tidak terlalu tinggi (tidak bergaya mohawk).



TAMPAK BELAKANG

Rambut belakang dipotong rata, tidak menyentuh kerah baju, bukan potongan rambut gaya punk.



TANGAN DAN JARI

Hanya diperbolehkan menggunakan jam tangan, cincin kawin (apabila sudah menikah) Tidak diperkenankan menggunakan perhiasan lain. Tidak menggulung baju. Kuku jari tangan dipotong pendek dan rapi, tidak diberi warna apapun.



SEPATU

Sepatu pantofel warna hitam, bukan sepatu jenis bakiak, disemir tanpa mengenakan aksesoris apapun, mengenakan kaos kaki hitam polos.



TAMPAK DEPAN

Rambut rapi, Poni depan tidak menghalangi mata. Mengenakan lipstick warna merah cabai. Dasi dan nama tag terpasang rapi sesuai dengan letak dan posisinya.



TAMPAK SAMPING

Rambut ditata dan diikat rapi tidak menutupi daun telinga dan mata.



ROK

Ukuran bawah rok sebatas lutut. Ukuran atas bagian rok sebatas pinggang bukan pinggul, wajib mengenakan ikat pinggang. Panjang rok sebatas lutut.



TANGAN DAN JARI

Hanya diperbolehkan menggunakan jam tangan, cincin kawin (apabila sudah menikah) . Tidak diperkenankan menggunakan perhiasan lain. Tidak menggulung baju. Kuku jari tangan dipotong pendek dan rapi, tidak diberi warna apapun.



SEPATU

Tinggi hak sepatu maksimal 5cm dan minimal 3 cm, bukan sepatu jenis bakiak dan tidak lancip, tanpa aksesoris apapun.



JILBAB

Tidak menghalangi pandangan serta ditata rapi. Warna jilbab hitam.



ROK

Ukuran rok sebatas mata kaki. Ukuran atas rok sebatas pinggang, bukan pinggul. Wajib mengenakan ikat pinggang.

SURAT PERMOHONAN CUTI AKADEMIK

Kepada,
Yth. Pembantu Direktur I
c.q Kasubbag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
Politeknik Pariwisata Palembang

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp/Hp :

Selaku Orang Tua/Wali Mahasiswa/i dari

Nama Mahasiswa :
NIM :
Kelas :
Semester :
Program Studi :
Jenjang :
Tangga/Bulan/Tahun Mulai Cuti Akademik :

Mengajukan Permohonan Cuti Akademik sebagai mahasiswa/i di
Kampus Politeknik Palembang dengan alasan.....

Demikian surat cuti akademik ini saya buat dengan sebenar- benarnya yang dapat
saya sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Palembang...../...../20.....

Tanda Tangan Mahasiswa/i

Tanda Tangan Orang Tua/Wali

Materai 10.000

(Nama Mahasiswa)

(Nama Orang Tua/Wali)

PERNYATAAN MAHASISWA

Demi tercapainya tujuan pendidikan dan pelatihan serta demi menjaga nama baik POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG, maka dengan ini saya :

Nama :
NIM :
Kelas :
Program Studi :

Menyatakan dengan sejujur-jujurnya, bahwa saya:

- 1) Telah membaca, mengetahui, memahami serta menghayati ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG;
- 2) Sanggup untuk mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG;
- 3) Bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi-sanksi atas segala perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum didalam Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Politeknik Pariwisata Palembang;

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan secara sukarela, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,...../...../20.....

Menyetujui,

Mahasiswa yang bersangkutan,

Orang Tua/wali

(Materai 10.000)

(.....)

(.....)